



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan maupun jasa lain bagi manusia, sehingga diperlukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan serta pelestarian hewan guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di daerah, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
Dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang selanjutnya disingkat ASUH adalah kondisi keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan pangan maupun produk hewan.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
15. Non ruminansia adalah ternak dengan lambung tunggal dan melakukan proses pencernaan dalam tubuh lebih sederhana dan lebih dominan mengalami proses enzimatik dan fisik, tanpa atau sedikit sekali proses fermentatif.
16. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
17. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
19. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
20. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
21. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.

22. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
23. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
24. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
25. Paramedik Veteriner adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
26. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
27. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
28. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
29. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
30. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
31. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
32. Pengeutanasiaan adalah pemusnahan hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
33. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
34. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan Obat Hewan alami.
35. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
36. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
37. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

38. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
39. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak bagi konsumsi masyarakat yang terdiri dari ternak Ruminansia dan Unggas.
40. Tempat Pemotongan Unggas yang selanjutnya disingkat TPU adalah suatu tempat/bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang oleh yang berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong unggas bagi masyarakat umum terbatas di wilayah kecamatan atau pasar tertentu dengan kapasitas pemotongan maksimum 500 ekor/hari.
41. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan *hygiene* dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
42. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
45. Perlindungan Peternak adalah segala upaya untuk membantu Peternak dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, dan praktik ekonomi biaya tinggi.
46. Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan peternak untuk melaksanakan Usaha Peternakan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Peternakan, serta penguatan Kelembagaan Peternak.
47. Kelembagaan Peternak adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Peternak guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Peternak.
48. Kelompok Ternak adalah kumpulan Peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
49. Gabungan Kelompok Ternak adalah kumpulan beberapa Kelompok Ternak yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

50. Asuransi adalah perjanjian antara Peternak dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Ternak.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

#### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan kesehatan hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang ASUH.

#### Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sumber daya;
- b. peternakan;
- c. kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

## BAB II SUMBER DAYA

### Bagian Kesatu Sumberdaya Genetik Hewan

#### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sumberdaya genetik Hewan berdasarkan sebaran asli geografis.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik Hewan.

#### Paragraf 2 Pemanfaatan

##### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pembudidayaan dan pemuliaan.
- (2) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau badan usaha, dengan ketentuan harus mengacu pada kesejahteraan hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melindungi usaha, membina, dan mengawasi pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 8

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan hewan peliharaan.
- (2) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. hewan asli;
  - b. hewan lokal; dan
  - c. hewan introduksi.
- (3) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan dan pengembangbiakan.
- (4) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemurnian dan peningkatan kualitas genetik.

##### Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Paragraf 3  
Pelestarian

Pasal 10

- (1) Pelestarian sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian sumberdaya genetik hewan, Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan.
- (3) Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan sumberdaya genetik hewan, Pemerintah Daerah melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penyelamatan, pemberantasan penyakit dan pencegahan terjadinya kepunahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Air

Pasal 11

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB III  
PETERNAKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan Peternakan dan peta potensi Peternakan.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dokumen perencanaan Daerah, dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD );
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ); dan
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Daerah.
- (3) Penetapan kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan kawasan peruntukan peternakan sesuai dengan potensi wilayah dan melibatkan masyarakat.

Pasal 13

Kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. Ternak Ruminansia; dan
- b. Ternak nonruminansia.

## Bagian Kedua Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemberdayaan peternak sesuai kewenangannya.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan peternak meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. perlindungan peternak;
  - c. pembiayaan dan pendanaan; dan
  - d. peran serta masyarakat.

### Pasal 15

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana tata ruang wilayah ( RTRW );
  - c. jumlah peternak;
  - d. kebutuhan sarana prasarana;
  - e. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya.

### Pasal 16

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan peternak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan melibatkan peternak.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak merupakan bagian dari:
  - a. Rencana pembangunan daerah.
  - b. Rencana pembangunan pertanian dan peternakan daerah.
  - c. Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### Pasal 17

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.
- (2) Strategi perlindungan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. prasarana dan sarana produksi;
  - b. kepastian usaha;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. asuransi peternakan.

#### Pasal 18

Strategi Pemberdayaan Peternak dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil ternak; dan
- d. penguatan kelembagaan peternak.

#### Paragraf Satu Perlindungan Peternak

#### Pasal 19

- (1) Perlindungan peternak dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
- (2) Perlindungan peternak diberikan kepada peternak dengan skala usaha mikro dan peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah mengutamakan produksi ternak di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada penetapan kawasan peternakan, lahan, dan sumber daya air.
- (3) Sarana produksi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada bibit, bakalan ternak, pakan, dan obat hewan sesuai standar mutu.
- (4) Pemerintah Daerah membina peternak, kelompok ternak, dan gabungan kelompok ternak dalam menghasilkan sarana produksi peternakan yang berkualitas.

#### Pasal 22

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b Pemerintah Daerah:
  - a. melindungi usaha peternakan di daerah dari persaingan tidak sehat diantara pelaku pasar;
  - b. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan ternak.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas akses pasar serta pengendalian hasil ternak masuk dan hasil ternak keluar.

#### Pasal 23

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penghapusan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi Usaha Ternak yang dilakukan oleh Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam bentuk Asuransi Peternakan.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi peternak dari kerugian akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit hewan menular.
- (3) Pelaksanaan Asuransi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Peternak menjadi peserta Asuransi Peternakan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Peternak dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Pelaksanaan fasilitas Asuransi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf Kedua Pemberdayaan Peternak

#### Pasal 26

Pemberdayaan Peternak dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Peternak, meningkatkan Usaha Ternak, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Tani/Ternak agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Peternak
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan peternak melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; dan/atau
  - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang peternakan

- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Peternak yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah adalah Peternak yang menjadi anggota atau pengurus Kelompok Ternak / Gabungan Kelompok Ternak yang terdaftar dan teregister pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani fungsi penyuluhan pertanian serta tidak secara terus menerus diberikan setiap tahun anggaran.

#### Pasal 29

- (1) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha dapat melakukan pemberdayaan peternak melalui pendidikan formal, nonformal, pelatihan, dan pemagangan.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Peternak.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dapat terdiri dari :
  - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha; dan/atau
  - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan dengan menggunakan metode:
  - a. konvensional berupa tatap muka; dan/atau
  - b. modern berupa teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Peternak melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Peternakan yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Peternakan;
  - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Peternakan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani/Ternak, Gabungan Kelompok Tani/Ternak, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Tani/Ternak lainnya di daerah produksi Komoditas Peternakan;
  - d. mengembangkan pola kemitraan Usaha Peternakan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Peternak
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Peternak.
- (3) Kelembagaan Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Kelompok Ternak dan/atau Gabungan Kelompok Ternak.

#### Pasal 33

- (1) Kelompok Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibentuk oleh, dari, dan untuk Peternak.
- (2) Pembentukan Kelompok Ternak memperhatikan lembaga-lembaga adat yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Peternak perempuan.
- (3) Gabungan Kelompok Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani/Ternak yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.
- (4) Kelompok Ternak dan Gabungan Kelompok Ternak berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Ternak sesuai dengan kedudukannya.

#### Paragraf Ketiga Usaha Peternakan

#### Pasal 34

- (1) Jenis usaha peternakan terdiri atas:
  - a. Usaha Budi Daya; dan
  - b. Usaha pembibitan.
- (2) Jenis usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.
- (3) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. jenis dan jumlah Ternak di bawah skala tertentu; dan
  - b. jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertentu.

#### Pasal 35

- (1) Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dibagi menjadi:
  - a. skala usaha mikro; dan
  - b. skala usaha kecil.
- (2) Jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dibagi menjadi:
  - a. skala usaha menengah; dan
  - b. skala usaha besar.
- (3) Klasifikasi skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Pakan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan Budi Daya Ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik dan kesehatan untuk ternaknya.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki Perizinan Berusaha produksi Pakan.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
  - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
  - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
  - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.
  - d. menggunakan Pakan yang dicampur daging dan/atau telur satwa yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan tetap izin.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 38

Setiap Orang yang menjual atau mengedarkan Pakan untuk Ternak/Hewan Peliharaan memberikan informasi kepada petugas/tim dari Dinas.

Pasal 39

Petugas/tim dari Dinas berwenang menyita dan/atau memusnahkan produk Pakan yang terbukti kedaluwarsa/rusak/tidak memenuhi syarat.

Bagian Keempat  
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 40

- (1) Alat dan Mesin Peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. perbibitan dan Budi Daya;
  - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
  - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau memiliki Surat Keterangan Kesesuaian serta memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Peternakan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - d. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Kelima  
Budi Daya

Pasal 41

Budi Daya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.

Pasal 42

- (1) Usaha Budi Daya meliputi:
  - a. Ternak Ruminansia; dan
  - b. Ternak nonruminansia.
- (2) Usaha Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri, rusa dan sejenisnya.
- (3) Usaha Budi Daya ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, burung puyuh dan sejenisnya.

Pasal 43

- (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha Peternakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Perusahaan Peternakan, Peternakan Rakyat dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum dan pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan tetap izin.

#### Pasal 44

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. antar Peternak;
  - b. Peternak dan Perusahaan Peternakan;
  - c. Peternak dan perusahaan di bidang lain;
  - d. Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
  - e. Peternakan Rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.
- (4) Perusahaan inti dan kemitraan usaha Peternakan yang merupakan pemilik modal yang memplasmakan usaha kepada masyarakat wajib memberikan informasi kepada petugas/tim Dinas.
- (5) Kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pihak pertama merupakan pemilik usaha selanjutnya yang disebut pihak kedua adalah masyarakat atau Peternak.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan tetap izin.

Bagian Keenam  
Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 45

- (1) Pengolahan Hasil Peternakan meliputi:
  - a. telur dan olahannya (telur asin, pindang telur, telur asap, acar telur, bubuk telur, telur beku dan olahan sejenis);
  - b. daging (Ruminansia dan unggas) serta olahannya (bakso, sosis, nugget, burger, abon, dendeng dan daging asap);
  - c. kulit dan olahannya; dan
  - d. susu dan olahannya (mentega, keju, kefir, es krim, yoghurt dan lain-lain).
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pengolahan hasil peternakan berupa Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - d. penghentian tetap kegiatan.

BAB IV  
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 46

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara injeksi harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 47

- (1) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan:
  - a. visum;
  - b. diagnosis Dokter Hewan Berwenang; dan
  - c. hasil uji laboratorium, yang membahayakan Kesehatan Hewan, manusia dan lingkungan harus dieutanasia dengan memperhatikan Kesejahteraan Hewan, kecuali dalam kondisi tertentu/mendesak.
- (2) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:
  - a. permintaan pemilik Hewan;
  - b. permintaan Peternak;
  - c. permintaan Perusahaan Peternakan; atau
  - d. rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner.

- (3) Permintaan Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner.
- (4) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan terhadap Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan bidang Peternakan;
  - b. instansi yang membidangi urusan Kesehatan Hewan, dan/atau
  - c. masyarakat, di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang dengan memperhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.
- (6) Hewan atau Ternak yang dieutanasia atau dimusnahkan tidak mendapat ganti rugi, kecuali telah ditetapkan dalam status Wabah.
- (7) Penetapan status Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Jenis usaha Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Obat Hewan;
- b. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- c. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. RPH Ruminansia;
- e. RPH Unggas; dan/atau
- f. pelayanan Kesehatan Hewan.

#### Bagian Kedua

##### Obat Hewan

#### Pasal 49

- (1) Berdasarkan sediaanannya, Obat Hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan:
  - a. biologik;
  - b. farmakoseutika;
  - c. premiks; dan
  - d. obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. obat keras;
  - b. obat bebas terbatas; dan
  - c. obat bebas.

#### Pasal 50

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh:
  - a. Dokter Hewan; atau
  - b. tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan tindakan pengobatan secara injeksi tanpa latar belakang pendidikan medik/paramedik veteriner/memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga/instansi.

#### Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang peredaran Obat Hewan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - d. penghentian tetap kegiatan.

#### Bagian Ketiga Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

#### Pasal 52

- (1) Alat dan Mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan;
  - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - c. Kesejahteraan Hewan; dan
  - d. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Kesehatan Hewan wajib memiliki perizinan berusaha.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - d. penghentian tetap kegiatan.

#### Bagian Keempat Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 53

Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk Hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan zoonosis prioritas.
- d. penanganan bencana

#### Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Pelaku usaha pengolahan hasil Peternakan wajib bersikap kooperatif saat pengambilan sampel guna pemeriksaan untuk memastikan produk Peternakan yang ASUH.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan tetap izin.

#### Pasal 55

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
- b. pencegahan Penyakit Hewan;
- c. pengamanan Penyakit Hewan;
- d. pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- e. pengobatan Hewan.

#### Pasal 56

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan melalui kegiatan surveilans.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pencegahan masuk, muncul dan menyebarnya Penyakit Hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan; dan
  - b. tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan biosecurity.
- (3) Pengamanan dan pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penutupan wilayah;
  - b. penerapan biosafety dan biosecurity;
  - c. pembatasan lalu lintas Hewan, rentan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi;
  - d. pengebalan Hewan;
  - e. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
  - f. penanganan Hewan sakit;
  - g. pemusnahan bangkai Hewan;
  - h. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
  - i. pendepopulasian Hewan.

- (4) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi tindakan:
  - a. preventif;
  - b. kuratif;
  - c. promotif; dan
  - d. rehabilitatif.
- (5) Setiap Orang dilarang melepas liarkan hewan yang tertular rabies.

Bagian Kelima  
Rumah Potong Hewan Ruminansia  
dan Rumah Potong Hewan Unggas

Pasal 57

- (1) Pemotongan Hewan harus:
  - a. dilakukan di RPH Ruminansia, RPH Unggas, TPU; dan
  - b. mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi:
    1. kaidah agama Islam dan/atau kepercayaan masing-masing;
    2. Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    3. Kesejahteraan Hewan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemotongan Hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan/atau pemotongan darurat.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memiliki RPH Ruminansia, RPH Unggas dan TPU yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH Ruminansia, RPH Unggas dan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh Perusahaan swasta setelah memiliki Perizinan Berusaha yang disahkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Usaha RPH Ruminansia dan RPH Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai Dokter Hewan penanggungjawab di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan.
- (4) Pelaku pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia/lembaga yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - d. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Keenam  
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menetapkan:
  - a. pejabat Otoritas Veteriner; dan
  - b. Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, serta melaksanakan koordinasi yang dilaksanakan oleh pejabat Otoritas Veteriner yang telah ditetapkan oleh bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 60

Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium Veteriner;
- b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
- c. pelayanan jasa medik Veteriner; dan/atau
- d. pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib memiliki Perizinan Berusaha pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Perizinan Berusaha pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - d. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Pengaturan penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tenaga Medik Veteriner;
  - b. sarjana kedokteran Hewan; dan
  - c. tenaga paramedik Veteriner.
- (4) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Dokter Hewan; dan/atau
  - b. Dokter Hewan spesialis.

- (5) Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib memiliki:
  - a. ijazah diploma Kesehatan Hewan;
  - b. ijazah sekolah kejuruan Kesehatan Hewan; dan/atau
  - c. sertifikat pelatihan paramedik Kesehatan Hewan.

#### Pasal 63

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin praktik Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin praktek Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - b. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Jenis/obyek dan besaran tarif retribusi pelayanan Kesehatan Hewan/klinik Hewan milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Lalu Lintas Ternak

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap lalu lintas Ternak di Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan.
- (2) Lalu lintas Ternak yang keluar/masuk dari dan ke Daerah wajib mempunyai Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. penghentian sementara dari kegiatan dan/atau peredaran;
  - b. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
  - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 66

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Tim pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan dapat meminta data dan keterangan dari pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memberikan data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

### Pasal 68

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetika di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:

- a. kaidah agama;
- b. kesehatan manusia;
- c. kesehatan Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. Kesejahteraan Hewan; dan
- e. tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Bupati mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat meliputi:
  - a. pencegahan penyakit rabies; dan
  - b. produksi Peternakan.
- (3) Peran serta masyarakat melalui pencegahan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pelantikan kader vaksinator di lingkungan/Daerah yang memiliki potensi kasus rabies; dan
  - b. kerja sama penyampaian informasi tentang adanya kasus gigitan HPR di tingkat desa.
- (4) Peran serta masyarakat melalui produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penerapan pola kemitraan Ternak;
  - b. pengawasan regulasi kebijakan inti plasma yang saling menguntungkan antar perusahaan dengan masyarakat dalam hal Budi Daya Peternakan;
  - c. pelantikan petugas inseminator swadaya di Daerah yang sulit terjangkau/tidak adak petugas; dan
  - d. peran serta pengawasan oleh masyarakat terhadap potensi dampak polusi bau, suara dan limbah dari usaha Peternakan.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersumber pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peternakan dan Kesehatan Hewan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu termasuk penyitaan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Pasal 50 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 11 TAHUN 2024

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA  
TENGAH (9-367/2024).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR     TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan serta melindungi masyarakat dari bahaya penyakit yang bersifat zoonosis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan dasar hukum untuk pengaturannya sehingga perlu peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni dan oligopoli.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aman” adalah tidak mengandung bibit penyakit, racun (toksin), residu obat dan hormon, cemaran logam berat, cemaran pestisida, cemaran zat berbahaya serta bahan-bahan/unsur-unsur lain yang dapat menyebabkan penyakit dan akan mengganggu kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah daging memiliki zat-zat yang dibutuhkan serta berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan manusia.

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah daging tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain yang tidak layak konsumsi.

Yang dimaksud dengan “halal” adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, diantaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, urin serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi dan budaya, diantaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “menuju pencapaian ketahanan pangan daerah” adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ancaman” antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (missmanagement) dan salah urus (missconduct) dalam penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan

kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.

Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.

Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 32	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 33	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 34	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 35	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 36	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 37	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan “bahan pakan” adalah bahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang non ruminansia dan tepung darah.
Ayat (2)	Yang dimaksud dengan “pakan yang baik” antara lain, meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin

pakan tidak mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan/tidak layak dikonsumsi yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (bovine spongiform encephalopathy) atau scrapie pada domba/kambing. Yang dimaksud dengan "ruminansia" adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetik.

Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, chloramphenicol dan tetracyclin.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Informasi yang diberikan kepada petugas/tim dari Dinas berupa stok/ketersediaan pakan/harga atau informasi lain yang diperlukan.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Alat dan Mesin Peternakan" adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "menghasilkan hewan peliharaan", antara lain, mendomestikasikan hewan jasa, hewan laboratorium dan hewan kesayangan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" antara lain Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan.

Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus”, antara lain kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat dan harus melakukan pengelolaan limbah usaha peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Ayat (7) Cukup jelas.
- Ayat (8) Cukup jelas.
- Ayat (9) Cukup jelas.
- Pasal 44
- Ayat (1) Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, maro bati, inti plasma atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat.
- Ayat (2)
- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Yang dimaksud dengan “perusahaan di bidang lain” adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya usaha pembibitan atau di sektor hilir misalnya usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha peternakan” adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab dan ketergantungan.

Ayat (6)	Cukup jelas.
Ayat (7)	Cukup jelas.
Ayat (8)	Cukup jelas.
Ayat (9)	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	
Ayat (1)	Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan benar-benar bertanggung jawab atas hewan yang sakit misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan sakit.
Ayat (2)	Yang dimaksud dengan “menggunakan obat keras” adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G ( <i>Gevaarlijk</i> ) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W ( <i>Warschuwing</i> ).
Pasal 47	
Ayat (1)	
Huruf a	Yang dimaksud “visum” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis dan prognosis penyakit hewan.
Huruf b	Yang dimaksud “Dokter Hewan Berwenang” adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
Huruf c	Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu/mendesak” yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk penyakit zoonosis yang menyerang hewan atau ternak dalam jumlah yang besar.</li> <li>2. Hewan atau ternak yang memasuki pemukiman atau membahayakan orang atau masyarakat.</li> </ul>
Ayat (2)	Yang dimaksud dengan “euthanasia” adalah pemusnahan hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Yang dimaksud dengan “instansi yang membidangi urusan Kesehatan Hewan” adalah Otoritas Veteriner. Yang dimaksud dengan “Otoritas Veteriner” adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologik.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.
- Huruf d  
Yang dimaksud dengan “sediaan obat alami” adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintetis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “obat bebas” adalah obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Ayat (1)  
Peredaran obat hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Bupati adalah depo dan toko obat hewan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Alat dan Mesin Kesehatan Hewan” adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Yang dimaksud dengan “kesehatan masyarakat veteriner” adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.  
Huruf a  
Penjaminan higiene dan sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “zoonosis” adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- Pasal 54  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Yang dimaksud dengan “Penyakit Hewan Zoonosis Prioritas” adalah Penyakit Hewan yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya yang memerlukan perhatian khusus untuk dikendalikan dan ditanggulangi. Penyakit Hewan Zoonosis Prioritas di Indonesia terdiri atas:  
  1. Avian Influenza;
  2. Rabies;
  3. Anthraks;
  4. Brucellosis;

5. Leptospirosis;
6. Japanese B. Encephalitis;
7. Bovine Tuberculosis;
8. Salmonellosis;
9. Schistosomiasis;
10. Q Fever;
11. Campylobacteriosis;
12. Trichinellosis;
13. Paratuberculosis;
14. Toxoplasmosis; dan
15. Cysticercosis/Taeniasis.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah kondisi terlindungnya manusia, hewan dan lingkungan hidupnya dari agen penyakit hewan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biosafety” kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindungi dari agen penyakit hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengebalan Hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi Hewan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengeradikasin penyakit hewan” adalah tindakan untuk membasmi agen dan vektor penyakit hewan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.

- Ayat (4)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “preventif” adalah upaya mencegah agar hewan tidak sakit.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “promotif” adalah upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada.
- Huruf d  
Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah upaya pemulihan kesehatan pasca sakit.
- Ayat (5)  
Yang tergolong Hewan Penular Rabies adalah anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
- Pasal 57  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “rumah potong” adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat. Keharusan memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Ayat (1)  
Kewajiban pemerintah daerah memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.
- Ayat (2)  
Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki Perizinan Berusaha dari Bupati dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “juru sembelih halal” adalah pelaku pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

Huruf b

Dalam menetapkan Dokter Hewan Berwenang, jika di daerah tidak terdapat dokter hewan untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang, Pemerintah Daerah dapat merekrut Dokter Hewan Berwenang dari dan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan antara lain untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kooperatif, kuratif, rehabilitatif dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat

veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/benih, dan/atau mutu produk hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 61

Ayat (1)

Pemberian Perizinan Berusaha dari Bupati, selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut dengan sikeswanas melalui pembinaan Otoritas Veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi Kedokteran Hewan setempat. Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian Perizinan Berusaha dari Bupati tersebut perlu dikonfirmasi kepada Otoritas Veteriner tingkat provinsi yang dimaksud.

Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian izin:

- a. Rumah Sakit Hewan;
- b. Klinik Hewan, Praktek Dokter Hewan bersama (PDHB), Praktik Dokter Hewan Mandiri; dan
- c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.

Dengan kepemilikan alat Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan” adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang dibutuhkan di Kabupaten sampai tingkat Kecamatan.

Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 63	
Ayat (1)	Surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati adalah berupa Surat Tanda Registrasi.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 CILACAP  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN  
 KESEHATAN HEWAN

SKALA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembibitan Sapi Potong	≤ 5	6 - 50	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	≤ 3	4 - 30	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	≤ 4	5 - 38	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	≤ 15	16 - 150	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	≤ 15	16 - 150	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	≤ 155	156 - 1.550	pullet/induk
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	≤ 75	76 - 750	pullet/induk
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	≤ 1.250	1.251 - 12.100	pullet/induk
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	≤ 1.100	1.101 - 10.750	pullet/induk
10.	Pembibitan Ayam Lokal	≤ 500	501 - 5.000	pullet/induk
11.	Pembibitan Itik/Angsa	≤ 500	501 - 5.000	pullet/induk
12.	Pembibitan Babi	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
13.	Pembibitan Kuda	≤ 4	5 - 42	induk/pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	≤ 94	95 - 938	induk/pejantan
15.	Pembibitan Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 - 25.000	pullet/induk
16.	Budi Daya Sapi Potong : - Pemiakan - Penggemukan	≤ 5 ≤ 6	6 - 50 7 - 60	betina produktif bakalan
17.	Budi Daya Sapi Perah	≤ 4	5 - 45	betina produktif
18.	Budi Daya Kerbau	≤ 5	6 - 50	induk/pejantan
19.	Budi Daya Kambing	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
20.	Budi Daya Domba/ Biri-Biri	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
21.	Budi Daya Ayam Ras Petelur	≤ 1.000	1.001 - 11.500	pullet/induk

22.	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	≤ 5.000	5.001 – 50.000	per siklus
23.	Budi Daya Ayam Lokal	≤ 882	883 – 8.824	<i>pullet/induk</i>
24.	Budi Daya Itik/Angsa	≤ 1.500	1.501 – 15.000	<i>pullet/induk</i>
25.	Budi Daya Babi	≤ 50	51 – 500	campuran
26.	Budi Daya Kuda	≤ 10	11 – 100	campuran
27.	Budi Daya Kelinci	≤ 375	376 – 3.750	campuran
28.	Budi Daya Rusa	≤ 30	31 – 300	campuran
29.	Budi Daya Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 – 25.000	<i>pullet/induk</i>
30.	Budi Daya Kalkun	≤ 1.000	1.001 – 10.000	<i>pullet/induk</i>

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 CILACAP  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN  
 KESEHATAN HEWAN

SKALA USAHA MENENGAH DAN BESAR DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembibitan Sapi Potong	51 – 1.000	≥ 1.001	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	31 - 600	≥ 601	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	39 – 750	≥ 751	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	151 – 3.000	≥ 3.001	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	151 – 3.000	≥ 3.001	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	1.551 – 30.650	≥ 30.651	<i>pullet</i> /induk
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	751 – 14.300	≥ 14.301	<i>pullet</i> /induk
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	12.101 – 241.950	≥ 241.951	<i>pullet</i> /induk
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	10.751 – 214.300	≥ 214.301	<i>pullet</i> /induk
10.	Pembibitan Ayam Lokal	5.001 –100.000	≥ 100.001	<i>pullet</i> /induk
11.	Pembibitan Itik/Angsa	5.001 –100.000	≥ 100.001	<i>pullet</i> /induk
12.	Pembibitan Babi	251 – 5.000	≥ 5.001	induk/pejantan
13.	Pembibitan Kuda	43 – 833	≥ 834	induk/pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	939 – 18.750	≥ 18.751	induk/pejantan
15.	Pembibitan Burung Puyuh	25.001 – 500.000	≥ 500.001	<i>pullet</i> /induk
16.	Budi Daya Sapi Potong : - Pemiakan - Peggemukan	51 – 1.000 61 – 1.150	≥ 1.001 ≥ 1.151	betina produktif bakalan
17.	Budi Daya Sapi Perah	46 – 850	≥ 851	betina produktif
18.	Budi Daya Kerbau	51 – 1.000	≥ 1.001	induk/pejantan
19.	Budi Daya Kambing	251 – 5.000	≥ 5.001	induk/pejantan
20.	Budi Daya Domba/ Biri-Biri	251 – 5.000	≥ 5.001	induk/pejantan
21.	Budi Daya Ayam Ras Petelur	11.501 – 230.000	≥ 230.000	<i>pullet</i> /induk
22.	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	50.001 – 1.000.000	≥ 1.000.000	per siklus
23.	Budi Daya Ayam Lokal	8.825 – 176.471	≥ 176.471	<i>pullet</i> /induk

24.	Budi Daya Itik/Angsa	15.001 – 300.000	≥ 300.000	<i>pullet/induk</i>
25.	Budi Daya Babi	501 – 500.000	≥ 500.000	campuran
26.	Budi Daya Kuda	101 – 2.000	≥ 2.001	campuran
27.	Budi Daya Kelinci	3.751 – 75.000	≥ 75.001	campuran
28.	Budi Daya Rusa	301 – 6.000	≥ 6.001	campuran
29.	Budi Daya Burung Puyuh	25.001 – 500.000	≥ 500.001	<i>pullet/induk</i>
30.	Budi Daya Kalkun	10.001 – 200.000	≥ 200.001	<i>pullet/induk</i>

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO